



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dengan
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 050/ 365 /BAPPEDA-4/IV/2019

Nomor : 661.1/11.C10/KS/2019

TENTANG

PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KOTA SUNGAI PENUH

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Joni Zeber, SH, MH**, Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berkedudukan di Bappeda Kota Sungai Penuh, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Kota Sungai Penuh, 37112 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo**, Dekan SAPPK Institut Teknologi Bandung, yang beralamat di Jalan Ganesha Nomor 10 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
OBJEK KERJASAMA

Objek Kerjasama adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh dengan memanfaatkan jasa kepakaran yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar Kota Sungai Penuh dapat memiliki Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh yang meliputi :

- A. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh;
- B. Penyusunan Dokumen Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Lanjut Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh;

PASAL 4 TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh meliputi:

- A. Tahapan Pendahuluan
 - Inventarisasi dan Koleksi Data Sekunder.
 - Analisis Pendahuluan.
- B. Tahapan Antara
 - Analisis Lanjutan.
- C. Tahapan Akhir
 - Perumusan Akhir Kajian

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan;
 - b. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan;
 - c. Menyediakan fasilitas dan biaya yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyediakan narasumber / tenaga ahli pelaksana pekerjaan dan personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam Penyusunan Dokumen Kajian;
 - d. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** tepat waktu dan hasil sesuai dengan kesepakatan;
 - e. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi terhadap dokumen yang dihasilkan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima seluruh dokumen hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** tepat waktu dan hasil sesuai kesepakatan;
 - b. Memperoleh laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4;
 - c. Menyampaikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang hal-hal yang perlu dikoreksi selama proses pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Menerima bimbingan teknis bagi pelaksana teknis kegiatan dari **PIHAK KEDUA** dalam Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Sungai Penuh;

(4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memperoleh fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Sungai Penuh Nomor Rekening : 4.03.4.03.01.18.03;
- (2) Pembayaran biaya kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan langsung kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional kebutuhan **PIHAK KEDUA** dengan mengikuti mekanisme dan prosedur pencairan dana Keuangan APBD Kota Sungai Penuh;
 - b. Pengajuan dana oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan rincian Rencana Penggunaan Anggaran berdasarkan petunjuk operasional yang telah disepakati;

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus telah menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan dengan baik kepada **PIHAK PERTAMA**, disertai dengan **BERITA ACARA SERAH TERIMA** yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada bulan terakhir pelaksanaan kerjasama.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Memaksa").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru-hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkannya peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui ketentuan hukum yang berlaku.

**PASAL 11
LAIN - LAIN**

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam Addendum.

**PASAL 12
KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Kota Sungai Penuh
Jalan Gajah Mada Nomor 01
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
Telp.: (0748) 21050
Fax. : (0748) 21050

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN,
Institut Teknologi Bandung
Gedung SAPPK ITB
Jl. Ganesha No. 10 Bandung
Telp. : (022) 2504625
Fax. : (022) 250004

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan
dan Pengembangan Kebijakan
Institut Teknologi Bandung**



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

PIHAK PERTAMA

**Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi**



Joni Zeber, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004